



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Gubernur H. Achmad Bastari Jakabaring Palembang Telp/Fax. 0711 – 514435

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 367 /KPU.SS/VI/2004

Tentang

PENETAPAN POSKO PEMILU 2004 DI KANTOR KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN JALAN GUBERNUR H. ACHMAD BASTARI JAKABARING PALEMBANG

Memperhatikan : Menindaklanjuti Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Juni 2004.

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran hubungan komunikasi dan arus informasi baik dari KPU Pusat, Kabupaten/Koita maupun dari pihak terkait dipandang perlu membentuk petugas piket 1 x 24 jam di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Untuk tertib administrasi penetapan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat :

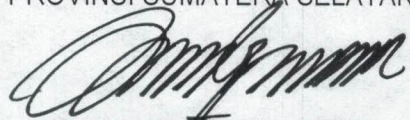
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum.
3. Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai petugas piket sesuai dengan jadwal dalam lampiran itu juga.
- Kedua :** Bagi petugas piket diberikan uang lelah sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali piket.
- Ketiga :** Petugas piket selama 24 jam dari pukul 08.00 Wib s.d pukul 08.00 Wib keesokan harinya dan mencatat semua peristiwa yang terjadi.
- Keempat :** Petugas piket mencatat, menginformasikan kepada yang membutuhkan dan apabila tidak faham akan informasi tersebut segera dilaporkan kepada Ketua/Anggota KPU atau Sekretaris KPU melalui telepon/HP yang bersangkutan.
- Kelima :** Petugas piket bertanggung jawab dalam mengambil sikap secara reaksi cepat apabila ada keadaan darurat dan keesokan harinya yang bersangkutan dapat istirahat/tidak kerja seperti biasanya.
- Keenam :** Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 01 Juli 2004

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



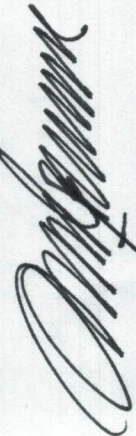
Drs. ISKANDAR MA'RUF
PEMBINA TK.I / NIP. 170010973

DAFTAR : PIKET KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU CAPRES DAN CAWAPRES
 TAHUN 2004

NO	NAMA	JULI							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Amlan S.Sos 2. Ali Nudin								
2	1. Suhartono 2. Drs. Amir Syarif								
3	1. Drs. A. Rivai 2. M. Rais								
4	1. Ali Nudin 2. Amran Taufik								
5	1. A. Najib. S.IP 2. Arlan								
6	1. Amlan S.Sos 2. Ifran Jaya								
7	1. Amran Taufik 2. M. Rais								
8	1. AR. Fisol 2. Amlan S.Sos								

PALEMBANG, JULI 2004

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. ISKANDAR MA'RUF
 PEMBINA TK. I NIP. 170010973